



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 445/Kep.1690-Kesra/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL

POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.730-Kesra/2021, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan nomenklatur susunan kepengurusan, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
2. menyampaikan data, informasi dan masalah kepada Instansi/Lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;

3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
5. melakukan bimbingan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
7. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Posyandu Provinsi Jawa Barat.
9. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
10. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam Posyandu;
11. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
12. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
13. pengembangan kemitraan dalam Posyandu.

KETIGA

- : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat tetap Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung yang berkedudukan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung.

KELIMA : Sekretariat tetap Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal Kelompok Kerja Operasional Posyandu melalui pengendalian dan administrasi kegiatan dan pengembangan Posyandu di Kota Bandung;
2. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi operasional pengelolaan program/kegiatan dan pengembangan Posyandu;
3. menampung usul rencana dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Kelompok Kerja Operasional Posyandu;
4. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kota Bandung.

KEENAM : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dilakukan secara berjenjang paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, dan dilaporkan kepada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

- KETUJUH : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.730-Kesra/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 445/Kep.1690-Kesra/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN
TERPADU KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang
- I. Bidang Kelembagaan
- Koordinator : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.

II. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; dan
4. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

III. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; dan
4. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Sosial Kota Bandung.

IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

V. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan
 4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

VI. Bidang Bina Program

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;

9. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
10. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
13. Koordinator Pendamping Posyandu Juara (PPJ) Kota Bandung;
14. Unsur Perguruan Tinggi; dan
15. Unsur Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

VII. Sekretariat

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Plh.WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata/Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 445/Kep.1690-Kesra/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN
TERPADU KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

A. Pembina:

1. menetapkan kebijakan umum program dan kegiatan teknis penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini di Kota Bandung; dan
2. mengesahkan program kerja dan rancangan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Posyandu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini di Kota Bandung.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Posyandu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini di Kota Bandung; dan
2. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanel) Pembinaan Posyandu sesuai dengan bidang tugas, tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

C. Ketua:

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanel Pembinaan Posyandu dan bertindak selaku Pelaksana Harian Pokjanel Pembinaan Posyandu;
2. mengoordinasikan kegiatan Pokjanel Pembinaan Posyandu;
3. memimpin pertemuan berkala Pokjanel Pembinaan Posyandu;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. melakukan proses bimbingan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanel Pembinaan Posyandu; dan

6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjantal Pembinaan Posyandu kepada Pembina.

D. Wakil Ketua:

1. mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan kepentingannya; dan
3. memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

E. Sekretaris:

1. melakukan tugas kesekretariatan Pokjantal Pembinaan Posyandu sebagai Pembantu Umum dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program/kegiatan Pokjantal Posyandu;
2. melakukan fungsi koordinatif bersama unsur sekretariat dalam menyusun prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi data;
3. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan teknis operasional Posyandu; dan
4. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokjantal Pembinaan Posyandu.

F. Bendahara:

1. melakukan tugas kebhendaharaan Pokjantal Pembinaan Posyandu sebagai Pembantu Umum dalam menyelenggarakan administrasi keuangan yang berkaitan dengan program/kegiatan teknis operasional Posyandu;
2. melakukan fungsi koordinatif penyusunan prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi keuangan;
3. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan teknis operasional Posyandu; dan
4. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan keuangan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokjantal Pembinaan Posyandu.

G. Bidang-bidang

1. Bidang Kelembagaan

a. Koordinator:

- 1) menyelenggarakan koordinasi perencanaan program Posyandu; dan
- 2) membantu mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan Posyandu.

b. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas bidang kelembagaan.

2. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

a. Koordinator:

- 1) menyelenggarakan Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjantal Pembinaan Posyandu Kota;
- 2) memberikan sarana dan prasarana kepada Posyandu dibidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjantal Pembinaan Posyandu Kota;
- 3) menyelenggarakan Posyandu di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan, usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjantal Pembinaan Posyandu Kota; dan
- 4) memberikan sarana dan prasarana di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan, usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjantal Pembinaan Posyandu Kota.

b. Anggota:

membantu koordinator dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana.

3. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi

a. Koordinator:

- 1) menginformasikan serta merekomendasi program/kegiatan Pokjantal Pembinaan Posyandu;

- 2) melaksanakan penyuluhan serta penggerakan sarana Posyandu; dan
 - 3) menjalin kerja sama dengan unsur terkait dalam bidang informasi Pokjanal Pembinaan Posyandu.
- b. Anggota:
- membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif.
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- a. Koordinator:
- menyelenggarakan Posyandu di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- b. Anggota:
- membantu koordinator dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak di Posyandu.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Koordinator:
- 1) menyelenggarakan kelompok dan kader dasawisma melalui Pokjanal Pembinaan Posyandu Kota; dan
 - 2) melaksanakan pengembangan penunjukan dan Pelayanan Terpadu (TPKP).
- b. Anggota:
- membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Manusia.
6. Bidang Bina Program
- a. Koordinator:
- 1) melaksanakan program perencanaan program/kegiatan Pokjanal Pembinaan Posyandu; dan
 - 2) membantu serta menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Pokjanal Pembinaan Posyandu.
- b. Anggota:
- membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Program.

7. Sekretariat:

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan Pokjnal Pembinaan Posyandu Kota Bandung;
- b. melaksanakan fungsi satuan tugas administrasi pangkal Pokjnal Pembinaan Posyandu Kota Bandung sebagai pengelola dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab Pokjnal Pembinaan Posyandu;
- c. membantu Sekretaris melaksanakan Koordinasi teknis administrasi dan teknis fungsional operasional pengelola program/kegiatan dan pengembangan Posyandu;
- d. menampung usul rencana dan pengembangan Posyandu yang menjadi Bidang tugas dan tanggung jawab Pokjnal Pembinaan Posyandu;
- e. menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Pokjnal Pembinaan Posyandu; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pembina Pokjnal Pembinaan Posyandu.

Plh.WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002